



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

**PENGELOLAAN TENAGA AHLI DAN STAF ADMINISTRASI ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam menjalankan fungsi konstitusionalnya dipandang perlu adanya dukungan Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- b. bahwa agar dukungan Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat terlaksana dengan efektif, efisien, dan berdaya guna dipandang perlu adanya pengaturan mengenai pengelolaan Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 304 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 perlu membentuk Peraturan DPR RI tentang Pengelolaan Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
2. Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1607);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGELOLAAN TENAGA AHLI DAN STAF ADMINISTRASI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disingkat DPR, adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Anggota DPR, selanjutnya disebut Anggota, adalah wakil rakyat yang telah bersumpah atau berjanji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam melaksanakan tugasnya sungguh memperhatikan kepentingan rakyat.
3. Tenaga Ahli DPR, selanjutnya disebut Tenaga Ahli, adalah bagian dari sistem pendukung DPR yang direkrut secara khusus oleh Anggota, pimpinan Alat Kelengkapan Dewan, atau pimpinan Fraksi untuk memberikan dukungan keahlian atau substansi pada Anggota, Alat Kelengkapan Dewan, atau Fraksi di DPR yang secara administratif ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Jenderal DPR.
4. Staf Administrasi Anggota adalah bagian dari sistem pendukung DPR yang direkrut secara khusus oleh Anggota untuk memberikan dukungan teknis administratif kepada Anggota yang secara administratif ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Jenderal DPR.
5. Sekretariat Jenderal DPR adalah sistem pendukung DPR yang berkedudukan sebagai kesekretariatan lembaga negara.
6. Sekretaris Jenderal adalah pejabat yang memimpin Sekretariat Jenderal DPR.
7. Alat Kelengkapan DPR, selanjutnya disebut Alat Kelengkapan Dewan, adalah unsur DPR yang mendukung fungsi serta tugas dan wewenang DPR.

8. Fraksi adalah pengelompokan Anggota berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum.
9. Badan Urusan Rumah Tangga adalah Alat Kelengkapan Dewan yang bersifat tetap yang bertugas menetapkan kebijakan kerumahtanggaan DPR.
10. Mahkamah Kehormatan Dewan adalah Alat Kelengkapan Dewan yang bersifat tetap yang bertujuan untuk menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat.

Pasal 2

- (1) Peraturan Pengelolaan Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota bertujuan mengatur:
 - a. perekrutan Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota agar diperoleh Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota yang memiliki kompetensi dan integritas dalam memberikan dukungan keahlian, administrasi, atau teknis baik bagi Anggota, Alat Kelengkapan Dewan, maupun Fraksi dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
 - b. penilaian kinerja Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota dalam memberikan dukungan keahlian, administrasi, atau teknis, baik bagi Anggota, Alat Kelengkapan Dewan, maupun Fraksi dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
 - c. pengangkatan dan pemberhentian Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota; dan
 - d. hak dan kewajiban bagi Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota.
- (2) Sasaran Pengelolaan Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota untuk mewujudkan:
 - a. sistem pengelolaan Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota;
 - b. Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota yang kompeten, profesional, dan berintegritas;
 - c. peningkatan kinerja dalam pelaksanaan tugas Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota terhadap pelaksanaan tugas DPR; dan
 - d. kepastian pelaksanaan hak dan kewajiban Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota.

Pasal 3

Ruang lingkup pengelolaan Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota meliputi perekrutan, pengangkatan, tugas dan mekanisme kerja, penilaian kinerja, hak dan kewajiban, serta pemberhentian.

BAB II

PEREKRUTAN TENAGA AHLI DAN STAF ADMINISTRASI ANGGOTA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Perekrutan Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota dilakukan pada awal periode keanggotaan DPR.
- (2) Perekrutan Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Anggota untuk Tenaga Ahli Anggota;
 - b. Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan untuk Tenaga Ahli Alat Kelengkapan Dewan; dan
 - c. Pimpinan Fraksi untuk Tenaga Ahli Fraksi.
- (3) Perekrutan Staf Administrasi Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Anggota yang bersangkutan.
- (4) Jumlah Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota adalah sebagai berikut:
 - a. jumlah Tenaga Ahli bagi Anggota paling sedikit 5 (lima) orang sesuai dengan ruang lingkup tugas DPR;
 - b. selain Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada huruf a, Anggota didukung oleh 2 (dua) orang Staf Administrasi Anggota;
 - c. jumlah Tenaga Ahli Alat Kelengkapan Dewan paling sedikit berjumlah 10 (sepuluh) orang; dan
 - d. Tenaga Ahli pada setiap Fraksi paling sedikit sejumlah Alat Kelengkapan Dewan dan mendapat tambahan secara proporsional berdasarkan jumlah Anggota pada setiap Fraksi.
- (5) Tenaga Ahli Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan Staf Administrasi Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b sebagian dapat ditugaskan di daerah pemilihan Anggota masing-masing.

- (6) Jumlah Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Badan Urusan Rumah Tangga.

Pasal 5

- (1) Perekrutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
- a. pemberitahuan kepada Anggota, Alat Kelengkapan Dewan, dan Fraksi oleh Sekretariat Jenderal DPR;
 - b. pengumuman pengadaan Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota oleh Sekretariat Jenderal DPR;
 - c. seleksi administrasi;
 - d. penilaian (*assesment*) bagi Tenaga Ahli Alat Kelengkapan Dewan;
 - e. wawancara; dan
 - f. penyampaian hasil seleksi kepada Anggota, Alat Kelengkapan Dewan, dan Fraksi oleh Sekretaris Jenderal.
- (2) Perekrutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Tenaga Ahli Anggota, Alat Kelengkapan Dewan, dan Fraksi serta Staf Administrasi Anggota yang telah dipekerjakan pada periode sebelumnya dan direkomendasikan untuk diangkat kembali.

Pasal 6

Dalam melakukan perekrutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3), secara administratif dibantu oleh Sekretariat Jenderal DPR.

Pasal 7

- (1) Sekretaris Jenderal memberitahukan kepada Anggota, Alat Kelengkapan Dewan, dan Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mengenai waktu, formasi, mekanisme dan persyaratan perekrutan Tenaga Ahli, serta Staf Administrasi Anggota.
- (2) Sekretaris Jenderal mengumumkan pengadaan Tenaga Ahli Alat Kelengkapan Dewan melalui laman (*website*) DPR.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 8

- (1) Untuk dapat direkrut menjadi calon Tenaga Ahli Anggota, Alat Kelengkapan Dewan, ataupun Fraksi serta calon Staf Administrasi

Anggota, harus dipenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.

(2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ialah:

- a. warga negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
- c. tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil/anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
- d. sehat jasmani dan rohani serta bebas dari narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter rumah sakit;
- e. bersedia diberhentikan jika melakukan pelanggaran tata tertib yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang telah ditandatangani;
- f. Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota untuk Anggota bersedia diberhentikan sewaktu-waktu apabila terjadi pergantian antarwaktu Anggota, atau Anggota meninggal dunia, atau atas permintaan Anggota yang bersangkutan yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang telah ditandatangani;
- g. Tenaga Ahli Alat Kelengkapan Dewan atau Fraksi bersedia diberhentikan sewaktu-waktu atas permintaan pimpinan Alat Kelengkapan Dewan atau Fraksi yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang telah ditandatangani;
- h. dilarang merangkap pekerjaan pada instansi/lembaga lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang telah ditandatangani bagi Tenaga Ahli Alat Kelengkapan Dewan; dan
- i. menandatangani pakta integritas.

Pasal 9

(1) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) bagi calon Tenaga Ahli Anggota ialah:

- a. berpendidikan S2 dengan IPK paling rendah 3,00 dari perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta, atau perguruan tinggi luar

- negeri yang terakreditasi oleh badan yang melakukan akreditasi perguruan tinggi secara nasional atau paling rendah S1 dan berpengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun;
- b. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
 - c. dapat mengoperasikan komputer, baik aplikasi *office* maupun internet; dan
 - d. tidak memiliki hubungan darah atau kekeluargaan dengan Anggota yang bersangkutan sampai dengan derajat ketiga.
- (2) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) bagi calon Tenaga Ahli Alat Kelengkapan Dewan meliputi:
- a. berpendidikan paling rendah S2 dengan IPK paling rendah 3,00 dari perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta, atau perguruan tinggi luar negeri yang terakreditasi oleh badan yang melakukan akreditasi perguruan tinggi secara nasional dengan ketentuan:
 - 1. Komisi I bidang pertahanan, luar negeri, dan informasi, yaitu S2 ilmu politik, ilmu komunikasi dan hubungan internasional, ilmu ketahanan nasional, ilmu intelijen, ilmu teknologi informasi, ilmu teknologi nano, ilmu komunikasi, ilmu telekomunikasi, dan disiplin ilmu lain yang dibutuhkan;
 - 2. Komisi II bidang pemerintahan dalam negeri, sekretariat negara, dan pemilu, yaitu S2 ilmu politik, ilmu pemerintahan dan administrasi, ilmu statistik, ilmu kependudukan, ilmu pemerintahan desa, ilmu ekonomi kerakyatan/pedesaan, ilmu pertanian dan tata ruang, ilmu komunikasi, ilmu kearsipan, dan disiplin ilmu lain yang dibutuhkan;
 - 3. Komisi III bidang hukum, hak asasi manusia, dan keamanan, yaitu S2 ilmu hukum, ilmu pertahanan keamanan, ilmu studi hak asasi manusia dan humaniter, ilmu sosiologi hukum, ilmu kriminologi, ilmu mengenai terorisme, ilmu komunikasi, dan disiplin ilmu lain yang dibutuhkan;
 - 4. Komisi IV bidang lingkungan hidup, pertanian, pangan, dan maritim, yaitu S2 ilmu pertanian, ilmu kehutanan, ilmu kelautan, ilmu lingkungan hidup, ilmu manajemen, ilmu industri pangan, dan disiplin ilmu lain yang dibutuhkan;
 - 5. Komisi V bidang infrastruktur dan perhubungan yaitu S2 ilmu ekonomi (termasuk manajemen transportasi), ilmu teknik sipil

dan lingkungan, ilmu arsitektur, ilmu perencanaan dan pengembangan kebijakan publik, ilmu geofisika, dan disiplin ilmu lain yang dibutuhkan;

6. Komisi VI bidang industri, investasi, dan persaingan usaha, yaitu S2 ilmu ekonomi, ilmu akuntansi, ilmu manajemen, ilmu hukum, ilmu teknik industri, ilmu industri makanan dan minuman, ilmu mengenai ekonomi kreatif, ilmu telekomunikasi, ilmu administrasi bisnis/niaga, ilmu mengenai pasar modal, dan disiplin ilmu lain yang dibutuhkan;
7. Komisi VII bidang energi, riset, dan teknologi, yaitu S2 ilmu ekonomi, ilmu teknik geologi dan ilmu lingkungan hidup, teknik pertambangan dan perminyakan, ilmu teknologi dan kebumihan, ilmu teknik geodesi, ilmu teknik elektro, ilmu mengenai energi (tenaga surya, angin, air, dan panas bumi), ilmu mengenai bioteknologi, ilmu pendidikan/pedagogi, ilmu teknik nuklir, ilmu teknologi nano, ilmu penerbangan dan keantariksaan, dan disiplin ilmu lain yang dibutuhkan;
8. Komisi VIII bidang agama dan sosial, yaitu S2 ilmu agama, ilmu sosiologi, ilmu antropologi, ilmu psikologi, ilmu kajian perempuan dan anak, ilmu geologi dan vulkanologi, ilmu kesejahteraan sosial, ilmu astronomi, ilmu statistik, dan disiplin ilmu lain yang dibutuhkan;
9. Komisi IX bidang kesehatan dan ketenagakerjaan, yaitu S2 ilmu kedokteran, ilmu kesehatan masyarakat, ilmu mengenai ketenagakerjaan, ilmu kependudukan, ilmu hukum, ilmu gizi, ilmu farmasi, ilmu administrasi negara, ilmu politik pemerintahan, ilmu manajemen rumah sakit, ilmu mengenai keperawatan dan kebidanan, ilmu statistik, dan disiplin ilmu lain yang dibutuhkan;
10. Komisi X bidang pendidikan, olah raga, dan sejarah, yaitu S2 ilmu pendidikan, ilmu pariwisata, ilmu perpustakaan, ilmu sosiologi, ilmu antropologi, ilmu mengenai keolahragaan, ilmu kearsipan, ilmu sejarah, ilmu sinematografi, ilmu seni budaya, ilmu mengenai ekonomi kreatif, ilmu bahasa, ilmu statistik, dan disiplin ilmu lain yang dibutuhkan;

11. Komisi XI bidang keuangan dan perbankan, yaitu S2 ilmu ekonomi makro dan mikro, ilmu moneter, ilmu mengenai perpajakan, ilmu mengenai perasuransian, ilmu mengenai perbankan, ilmu perencanaan pembangunan, ilmu manajemen, ilmu statistik, ilmu kebijakan publik, ilmu hukum, ilmu mengenai pasar modal, dan disiplin ilmu lain yang dibutuhkan;
12. Pimpinan DPR, yaitu S2 yang disesuaikan dengan pembedangan dan kebutuhan pimpinan masing-masing.
13. Badan Anggaran, yaitu S2 ilmu ekonomi makro dan mikro, ilmu moneter, ilmu mengenai perpajakan, ilmu mengenai perbankan, ilmu perencanaan pembangunan, ilmu manajemen, ilmu statistik, ilmu kebijakan publik, ilmu hukum, ilmu mengenai pasar modal, ilmu mengenai ekonomi kreatif, ilmu mengenai kemaritiman, dan disiplin ilmu lain yang dibutuhkan;
14. Badan Urusan Rumah Tangga, yaitu diutamakan S2 ilmu ekonomi (manajemen keuangan, akuntansi dan kebijakan publik), ilmu teknik sipil, ilmu teknik elektro, ilmu mengenai teknologi informasi, ilmu mengenai arsitektur dan desain interior, ilmu gizi, ilmu mengenai kesehatan dan olah raga, dan disiplin ilmu lain yang dibutuhkan;
15. Badan Kerja Sama Antar-Parlemen, yaitu diutamakan S2 ilmu hubungan internasional, bahasa dan sastra asing (Inggris, Arab, Mandarin, Jepang, Prancis, dan Spanyol), ilmu hukum, ilmu ekonomi internasional, ilmu manajemen marketing, ilmu penanaman modal, ilmu pariwisata, ilmu komunikasi, dan disiplin ilmu lain yang dibutuhkan;
16. Badan Legislasi, yaitu diutamakan S2 ilmu hukum, ilmu politik, ilmu sosiologi, ilmu ekonomi, ilmu antropologi, ilmu filsafat, ilmu bahasa/linguistik, ilmu agama, ilmu studi hak asasi manusia dan humaniter, ilmu kriminologi, ilmu komunikasi, ilmu mengenai ketahanan nasional, ilmu mengenai teknologi, ilmu teknik sipil, ilmu mengenai lingkungan hidup, ilmu mengenai ketenagakerjaan, ilmu mengenai sumber daya alam, dan disiplin ilmu lain yang dibutuhkan;

17. Mahkamah Kehormatan Dewan, yaitu S2 ilmu hukum, ilmu agama, ilmu filsafat, ilmu kriminologi, dan disiplin ilmu lain yang dibutuhkan.
- b. menguasai bahasa Inggris, baik secara lisan maupun tulisan dengan menunjukkan hasil tes TOEFL paling rendah 500 (lima ratus) yang dikeluarkan oleh institusi resmi paling lama 1 (satu) tahun terakhir, khusus untuk dukungan keahlian di Badan Kerja Sama Antar-Parlemen dengan menunjukkan hasil tes TOEFL paling rendah 550 (lima ratus lima puluh) yang dikeluarkan oleh institusi resmi paling lama 1 (satu) tahun terakhir;
 - c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
 - d. dapat mengoperasikan komputer, baik aplikasi *office* maupun internet;
 - e. tidak memiliki hubungan darah atau kekeluargaan dengan Anggota dari Alat Kelengkapan Dewan yang bersangkutan sampai dengan derajat ketiga;
 - f. memiliki pengetahuan dan wawasan tentang DPR dan keparlemenan; dan
 - g. mengikuti penilaian bagi calon Tenaga Ahli yang dilakukan oleh lembaga penilai.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) bagi calon Tenaga Ahli Fraksi meliputi:
- a. berpendidikan paling rendah S2 dengan IPK paling rendah 3,00 dari perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta, atau perguruan tinggi luar negeri yang terakreditasi oleh badan yang melakukan akreditasi perguruan tinggi secara nasional atau S1 dengan pengalaman khusus di bidang tertentu paling singkat 5 (lima) tahun;
 - b. memiliki kemampuan menganalisis permasalahan/isu strategis dalam bentuk lisan dan tulisan;
 - c. menguasai bahasa Inggris, baik secara lisan maupun tulisan dengan menunjukkan hasil tes TOEFL dengan nilai paling rendah 450 (empat ratus limapuluh) yang dikeluarkan dari institusi resmi paling lama 1 (satu) tahun terakhir;
 - d. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
 - e. dapat mengoperasikan komputer, baik aplikasi *office* maupun internet; dan

- f. tidak memiliki hubungan darah atau kekeluargaan dengan Anggota Fraksi yang bersangkutan sampai dengan derajat ketiga.
- (4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) bagi calon Staf Administrasi Anggota meliputi:
 - a. berpendidikan paling rendah D3 dengan IPK paling rendah 2,75 dari perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta, atau perguruan tinggi luar negeri yang terakreditasi oleh badan yang melakukan akreditasi perguruan tinggi secara nasional;
 - b. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun; dan
 - c. dapat mengoperasikan komputer, baik aplikasi *office* maupun internet.

Bagian Ketiga

Seleksi Administrasi, Penilaian, dan Wawancara

Paragraf 1

Umum

Pasal 10

- (1) Terhadap calon Tenaga Ahli Anggota, calon Tenaga Ahli Fraksi, dan calon Staf Administrasi Anggota, dilakukan seleksi administrasi dan wawancara oleh:
 - a. Anggota untuk Tenaga Ahli Anggota dan Staf Administrasi Anggota; dan
 - b. Pimpinan Fraksi untuk Tenaga Ahli Fraksi.
- (2) Terhadap calon Tenaga Ahli Alat Kelengkapan Dewan, dilakukan seleksi administrasi, penilaian, dan wawancara oleh pimpinan Alat Kelengkapan Dewan.
- (3) Anggota, pimpinan Alat Kelengkapan Dewan, dan pimpinan Fraksi dapat menugasi Sekretariat Jenderal DPR untuk melakukan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Paragraf 2
Tenaga Ahli Anggota

Pasal 11

- (1) Calon Tenaga Ahli Anggota yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (1) menyampaikan lamaran kepada Anggota.
- (2) Seleksi administrasi dilakukan oleh Anggota terhadap calon Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan.

Pasal 12

- (1) Anggota melakukan wawancara terhadap calon Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
- (2) Anggota menentukan nama calon Tenaga Ahli yang diterima berdasarkan hasil wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan kepada Fraksi yang bersangkutan untuk diketahui.
- (3) Anggota menyampaikan nama calon Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Sekretariat Jenderal DPR untuk pengangkatan disertai dengan kelengkapan dokumen persyaratan.

Pasal 13

- (1) Dalam hal seleksi administrasi dan wawancara ditugaskan kepada Sekretariat Jenderal DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), Sekretariat Jenderal DPR melakukan seleksi administrasi dan wawancara.
- (2) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Anggota.
- (3) Seleksi administrasi dan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mutatis mutandis dengan penyeleksian yang dilakukan oleh Anggota.

Paragraf 3
Tenaga Ahli Alat Kelengkapan Dewan

Pasal 14

- (1) Calon Tenaga Ahli Alat Kelengkapan Dewan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (2) menyampaikan lamaran kepada pimpinan Alat Kelengkapan Dewan dengan mengisi formulir pada laman DPR.
- (2) Seleksi administrasi dilakukan oleh pimpinan Alat Kelengkapan Dewan terhadap calon Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan.

Pasal 15

- (1) Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan memilih calon Tenaga Ahli yang telah lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) untuk mengikuti penilaian pada lembaga penilai independen yang terakreditasi.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui:
 - a. kompetensi dan kemampuan intelektual dalam mengidentifikasi dan menganalisis suatu permasalahan sesuai dengan tugas dan fungsi pimpinan Alat Kelengkapan Dewan di DPR melalui tes potensi akademik; dan
 - b. sikap kerja dan kepribadian melalui wawancara.
- (3) Penentuan lembaga penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah.
- (4) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada pimpinan Alat Kelengkapan Dewan.

Pasal 16

- (1) Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan melakukan wawancara terhadap calon Tenaga Ahli berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4).
- (2) Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan menentukan nama calon Tenaga Ahli yang diterima berdasarkan hasil wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan menyampaikan nama calon Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Sekretariat Jenderal DPR untuk pengangkatan.

Pasal 17

- (1) Dalam hal seleksi administrasi, penilaian, dan wawancara ditugaskan kepada Sekretariat Jenderal DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), Sekretariat Jenderal DPR melakukan seleksi administrasi, penilaian, dan wawancara.
- (2) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada pimpinan Alat Kelengkapan Dewan.
- (3) Seleksi administrasi, penilaian, dan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mutatis mutandis dengan penyeleksian yang dilakukan oleh pimpinan Alat Kelengkapan Dewan.

Paragraf 4

Tenaga Ahli Fraksi

Pasal 18

- (1) Calon Tenaga Ahli Fraksi yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (3) menyampaikan lamaran kepada pimpinan Fraksi.
- (2) Seleksi administrasi dilakukan oleh pimpinan Fraksi terhadap calon Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan.

Pasal 19

- (1) Pimpinan Fraksi melakukan wawancara terhadap calon Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2).
- (2) Pimpinan Fraksi menentukan nama calon Tenaga Ahli yang diterima berdasarkan hasil wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pimpinan Fraksi menyampaikan nama calon Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Sekretariat Jenderal DPR untuk pengangkatan disertai dengan kelengkapan dokumen persyaratan.

Pasal 20

- (1) Dalam hal seleksi administrasi dan wawancara ditugaskan kepada Sekretariat Jenderal DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), Sekretariat Jenderal DPR melakukan seleksi administrasi dan wawancara.
- (2) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada pimpinan Fraksi.
- (3) Seleksi administrasi dan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mutatis mutandis dengan penyeleksian yang dilakukan oleh pimpinan Fraksi.

Paragraf 5

Staf Administrasi Anggota

Pasal 21

- (1) Calon Staf Administrasi Anggota yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (4) menyampaikan lamaran kepada Anggota.
- (2) Seleksi administrasi dilakukan oleh Anggota terhadap calon Staf Administrasi Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan.

Pasal 22

- (1) Anggota melakukan wawancara terhadap calon Staf Administrasi Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2).
- (2) Anggota menentukan nama calon Staf Administrasi Anggota yang diterima berdasarkan hasil wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan kepada Fraksi yang bersangkutan untuk diketahui.
- (3) Anggota menyampaikan nama calon Staf Administrasi Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Sekretariat Jenderal DPR untuk pengangkatan disertai dengan kelengkapan dokumen persyaratan.

Pasal 23

- (1) Dalam hal seleksi administrasi dan wawancara ditugaskan kepada Sekretariat Jenderal DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10

ayat (3), Sekretariat Jenderal DPR melakukan seleksi administrasi dan wawancara.

- (2) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Anggota.
- (3) Seleksi administrasi dan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mutatis mutandis dengan penyeleksian yang dilakukan oleh Anggota.

BAB III

PENGANGKATAN TENAGA AHLI DAN STAF ADMINISTRASI ANGGOTA

Pasal 24

Calon Tenaga Ahli dan/atau calon Staf Administrasi Anggota yang telah memenuhi penyeleksian dan dinyatakan diterima oleh Anggota, pimpinan Alat Kelengkapan Dewan, atau pimpinan Fraksi ditetapkan menjadi Tenaga Ahli atau Staf Administrasi Anggota dengan keputusan Sekretaris Jenderal.

Pasal 25

- (1) Calon Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diumumkan melalui laman DPR dan diberitahukan melalui surat pemberitahuan oleh Sekretaris Jenderal.
- (2) Sebelum diterbitkan keputusan Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, calon Tenaga Ahli Alat Kelengkapan Dewan yang diterima harus melakukan pendaftaran ulang.

Pasal 26

Proses pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dilakukan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dengan menyerahkan persyaratan sebagai berikut:

- a. calon Tenaga Ahli Alat Kelengkapan Dewan yang telah ditentukan wajib melakukan pendaftaran ulang secara daring (*on-line*) dan kepada Sekretariat Jenderal DPR dengan menyerahkan berkas, berupa:
 1. formulir data diri yang sudah diisi lengkap;
 2. fotokopi ijazah yang telah dilegalisir;

3. fotokopi transkrip nilai yang telah dilegalisir;
 4. surat keterangan catatan kepolisian;
 5. tanda bukti berbadan sehat dan surat keterangan bebas narkoba dari dokter rumah sakit;
 6. fotokopi kartu tanda penduduk;
 7. surat pernyataan bukan calon pegawai negeri sipil, pegawai negeri sipil, atau pegawai badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah di atas meterai;
 8. pasfoto ukuran 4 x 6 (empat kali enam) sebanyak 4 (empat) lembar berwarna dengan latar belakang biru;
 9. surat pernyataan pakta integritas yang telah ditandatangani di atas meterai;
 10. surat pernyataan tidak memiliki hubungan darah atau kekeluargaan dengan Anggota dan/atau pimpinan Alat Kelengkapan Dewan yang bersangkutan sampai dengan derajat ketiga;
 11. surat keterangan untuk mendapatkan tunjangan keluarga;
 12. fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak (NPWP);
 13. fotokopi kartu keluarga; dan
 14. sertifikat hasil *Test of English as Foreign Language* (TOEFL);
- b. calon Tenaga Ahli Alat Kelengkapan Dewan yang tidak melakukan atau terlambat melakukan pendaftaran ulang sesuai dengan waktu yang ditentukan dinyatakan mengundurkan diri; dan
- c. pada saat pendaftaran ulang calon Tenaga Ahli Alat Kelengkapan Dewan menandatangani surat pernyataan bermeterai mengenai:
1. kesediaan tidak mendapatkan kompensasi jika diberhentikan karena terbukti melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota; dan
 2. kesediaan tidak mengundurkan diri karena alasan pindah pekerjaan dalam waktu paling sedikit 6 (enam) bulan terhitung sejak keputusan Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

Pasal 27

Keputusan Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 berlaku untuk satu periode masa keanggotaan DPR.

Pasal 28

- (1) Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota yang telah ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Jenderal wajib mengikuti orientasi yang diselenggarakan Sekretariat Jenderal DPR.
- (2) Materi muatan orientasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi tugas dan fungsi DPR, peran dan tugas tenaga ahli, serta materi lain yang dibutuhkan.

BAB IV

TUGAS DAN MEKANISME KERJA

Bagian Kesatu

Tugas Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota

Pasal 29

Tenaga Ahli Anggota bertugas:

- a. mendampingi Anggota dalam rapat komisi atau Alat Kelengkapan Dewan dengan mitra kerja, kecuali dinyatakan tertutup;
- b. menyusun telaah, kajian, analisis bagi Anggota terkait isu yang berkembang di daerah pemilihan Anggota;
- c. menyusun telaah dan analisis berkaitan dengan fungsi DPR di bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan;
- d. menyiapkan bahan untuk keperluan kunjungan kerja Anggota;
- e. mendampingi Anggota dalam melaksanakan kunjungan kerja ke daerah pemilihan;
- f. membuat laporan hasil kunjungan kerja dan laporan pertanggungjawaban keuangan kunjungan kerja;
- g. menghimpun aspirasi masyarakat untuk disampaikan kepada Anggota;
- h. mengikuti perkembangan isu strategis yang dapat mempengaruhi kinerja DPR;
- i. memberikan masukan kepada Anggota; dan
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Anggota secara berkala.

Pasal 30

Tenaga Ahli Alat Kelengkapan Dewan bertugas mendukung pelaksanaan fungsi, wewenang, dan tugas Alat Kelengkapan Dewan yang bersangkutan antara lain:

- a. mendampingi rapat Alat Kelengkapan Dewan;
- b. menyusun telaah dan analisis berkaitan dengan fungsi DPR di bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan;
- c. menyiapkan bahan untuk keperluan Alat Kelengkapan Dewan;
- d. membantu menyiapkan simpulan rapat Alat Kelengkapan Dewan;
- e. membantu melakukan verifikasi sesuai dengan tugas Alat Kelengkapan Dewan;
- f. mendampingi Alat Kelengkapan Dewan dalam melaksanakan kunjungan kerja dan membuat laporan hasil kunjungan kerja;
- g. menghimpun aspirasi masyarakat untuk disampaikan kepada Alat Kelengkapan Dewan;
- h. mengikuti perkembangan isu strategis yang dapat mempengaruhi kinerja DPR;
- i. memberikan masukan kepada pimpinan Alat Kelengkapan Dewan; dan
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Alat Kelengkapan Dewan secara berkala.

Pasal 31

Tenaga Ahli pada Fraksi DPR bertugas:

- a. mendampingi rapat Fraksi;
- b. menyusun telaah dan analisis berkaitan dengan fungsi DPR di bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan;
- c. menyiapkan bahan untuk keperluan Fraksi;
- d. membantu menyiapkan simpulan rapat Fraksi;
- e. menghimpun aspirasi masyarakat untuk disampaikan kepada Fraksi;
- f. mengikuti perkembangan isu strategis yang dapat mempengaruhi kinerja DPR;
- g. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Fraksi;
- h. membuat daftar inventarisasi masalah pembahasan rancangan undang-undang;
- i. memberikan masukan kepada pimpinan Fraksi;

- j. membantu pelaksanaan seminar atau lokakarya (*workshop*) yang diselenggarakan oleh Fraksi;
- k. melaporkan hasil tugasnya secara tertulis kepada Fraksi; dan
- l. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada pimpinan Fraksi secara berkala.

Pasal 32

- (1) Staf Administrasi Anggota bertugas memberikan dukungan teknis administrasi kepada Anggota yang bersangkutan, yaitu:
 - a. memberikan layanan administrasi kepada Anggota bersangkutan terkait dengan urusan kedewanan, termasuk administrasi keuangan;
 - b. mengelola, mengarsipkan atau menyimpan, dan memelihara surat masuk dan keluar serta dokumen penting milik Anggota yang bersangkutan;
 - c. menerima dan menyampaikan informasi dari Sekretariat Jenderal DPR, Fraksi, atau pihak lain yang ditujukan kepada Anggota yang bersangkutan;
 - d. menyiapkan keperluan administrasi untuk kepentingan Anggota yang bersangkutan sebelum menghadiri rapat ataupun kegiatan DPR lainnya;
 - e. menyiapkan keperluan administrasi untuk kepentingan Anggota yang bersangkutan dalam kunjungan kerja perseorangan ke daerah pemilihan;
 - f. menyampaikan surat masuk kepada Anggota yang bersangkutan;
 - g. melakukan konfirmasi dan/atau komunikasi serta koordinasi dengan sekretariat Alat Kelengkapan Dewan atau sekretariat Fraksi mengenai acara, kegiatan rapat, atau kunjungan kerja untuk disampaikan kepada Anggota yang bersangkutan;
 - h. menyusun jadwal kegiatan kerja Anggota yang bersangkutan;
 - i. menyeleksi dan menerima tamu sebelum tamu diterima oleh Anggota yang bersangkutan;
 - j. memberitahukan dan mengingatkan Anggota yang bersangkutan untuk hadir dalam rapat paripurna, rapat Alat Kelengkapan Dewan, rapat Fraksi, atau rapat lain di luar gedung DPR yang berkaitan dengan tugas Anggota yang bersangkutan;

- k. melakukan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan penugasan Anggota yang bersangkutan; dan
- l. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Anggota yang bersangkutan secara berkala.

Bagian Kedua

Mekanisme Kerja Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota

Pasal 33

- (1) Dalam pelaksanaan tugasnya, Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota berkoordinasi dengan Sekretariat Jenderal DPR, antara lain:
 - a. biro yang menyelenggarakan urusan pengelolaan Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota;
 - b. biro yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan untuk kebutuhan administrasi dan keuangan;
 - c. biro yang menyelenggarakan urusan perancangan undang-undang untuk kebutuhan dialog atau diskusi terhadap isu yang berhubungan dengan bidang legislasi;
 - d. pusat yang menyelenggarakan urusan pengkajian pengolahan data dan informasi untuk kebutuhan dialog atau diskusi terhadap isu yang berhubungan dengan ekonomi, politik dalam negeri, hukum, hubungan internasional, kesejahteraan sosial, dan isu strategis menyangkut kedewanan;
 - e. biro yang menyelenggarakan urusan analisis anggaran pendapatan dan belanja negara untuk kebutuhan dialog atau diskusi terhadap isu yang berhubungan dengan bidang anggaran dan pengawasan anggaran;
 - f. biro yang menyelenggarakan urusan hukum dan pemantauan pelaksanaan undang-undang untuk kebutuhan dialog atau diskusi terhadap isu yang berhubungan dengan hukum dan pengawasan legislasi; dan
 - g. sekretariat Alat Kelengkapan Dewan untuk memperoleh bahan rapat yang diminta Anggota.
- (2) Dalam melakukan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota harus memperhatikan *standard operating procedure* yang berlaku pada Sekretariat Jenderal

DPR dan unit kerja atau bagian yang berhubungan dengan dukungan keahlian.

BAB V PENILAIAN KINERJA

Pasal 34

Waktu kerja Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota ditentukan berdasarkan waktu kerja dan kebutuhan Anggota, pimpinan Alat Kelengkapan Dewan, atau pimpinan Fraksi.

Pasal 35

- (1) Kinerja Tenaga Ahli dinilai dari pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 31 dan waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.
- (2) Kinerja Staf Administrasi Anggota dinilai dari pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.
- (3) Penilaian kinerja terkait dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. Anggota untuk Tenaga Ahli Anggota dan Staf Administrasi Anggota;
 - b. pimpinan Alat Kelengkapan Dewan untuk Tenaga Ahli Alat Kelengkapan Dewan; atau
 - c. pimpinan Fraksi yang bersangkutan untuk Tenaga Ahli Fraksi.

Pasal 36

Hasil pelaksanaan tugas Tenaga Ahli dan Staf Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 dilaporkan kepada Anggota, pimpinan Alat Kelengkapan Dewan, atau pimpinan Fraksi.

Pasal 37

- (1) Selain penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, penilaian terhadap Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota dilakukan berdasarkan prinsip kode etik.

- (2) Ketentuan mengenai kode etik diatur tersendiri dalam Peraturan DPR mengenai kode etik yang paling sedikit memuat nilai dasar, sikap kerja, serta mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja.

Pasal 38

- (1) Penilaian kinerja terhadap Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota dapat dilakukan oleh Anggota, pimpinan Alat Kelengkapan Dewan, atau pimpinan Fraksi pada setiap akhir masa persidangan yang mencakup unsur administrasi, substansi dari bahan laporan, sikap, kemampuan, dan pengetahuan.

BAB VI

HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak Keuangan

Pasal 39

- (1) Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota mempunyai hak keuangan berupa honorarium dan perjalanan dinas sesuai dengan standar biaya keluaran yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (2) Hak keuangan berupa honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota yang telah melaksanakan tugas dan kewajibannya.
- (3) Hak keuangan berupa honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan terhitung sejak keputusan Sekretaris Jenderal dan ditetapkan sesuai dengan tahun anggaran.

Pasal 40

- (1) Selain hak keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota dapat diberi hak cuti berupa:
 - a. cuti karena alasan sakit; dan
 - b. cuti bersalin.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis kepada Anggota, pimpinan Alat Kelengkapan Dewan, atau

pimpinan Fraksi untuk mendapatkan persetujuan dengan melampirkan surat keterangan dokter.

Pasal 41

- (1) Dalam satu periode masa keanggotaan DPR, terdapat paling sedikit 1 (satu) kali kenaikan honorarium.
- (2) Kenaikan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Badan Urusan Rumah Tangga dengan mempertimbangkan faktor inflasi, daya beli, dan indikator ekonomi lainnya.

Bagian Kedua

Fasilitas

Pasal 42

- (1) Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota berhak mendapatkan fasilitas:
 - a. pelayanan kesehatan melalui unit pelayanan kesehatan Sekretariat Jenderal DPR;
 - b. sarana kerja pendukung;
 - c. perlindungan melalui program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
 - d. pengembangan kompetensi; dan
 - e. tunjangan honorarium ke-13 (ketiga belas).
- (2) Untuk mendapatkan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), difasilitasi Sekretariat Jenderal DPR.

Bagian Ketiga

Kewajiban

Pasal 43

- (1) Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota wajib:
 - a. melaksanakan tugas;
 - b. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. menaati kode etik;
 - d. bekerja dengan penuh pengabdian, jujur, tertib, serta memiliki tanggung jawab yang besar;

- e. berkoordinasi dengan Sekretariat Jenderal DPR dalam melaksanakan tugas;
 - f. menjauhi dan menghindarkan diri dari hal dan perbuatan yang dapat menurunkan derajat dan martabat Tenaga Ahli atau Staf Administrasi Anggota sebagai salah satu unsur pendukung tugas dan fungsi DPR;
 - g. berbagi data, metode, dan gagasan yang lain, kecuali data yang dapat dilindungi sebagai hak kekayaan intelektual; dan
 - h. melapor kepada Sekretariat Jenderal DPR dalam hal berhenti sebagai Tenaga Ahli atau Staf Administrasi Anggota.
- (2) Dalam hal Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota tidak melapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, Tenaga Ahli atau Staf Administrasi Anggota wajib mengembalikan honorarium yang telah diterima melewati batas waktu pemberhentian.

Bagian Keempat

Larangan

Pasal 44

Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota dilarang:

- a. merendahkan kewibawaan Anggota dan kelembagaan DPR;
- b. menyalahgunakan dan melampaui tugas yang diberikan sebagai Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota;
- c. membocorkan rahasia rapat DPR dan dokumen rapat DPR yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan harus dirahasiakan;
- d. menyalahgunakan informasi, tugas, dan status untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain;
- e. melakukan kerja sama dengan institusi dalam dan luar negeri, baik langsung maupun tidak langsung untuk memberikan dukungan keahlian kepada DPR tanpa persetujuan Anggota, Alat Kelengkapan Dewan, atau Fraksi bersangkutan;
- f. membuat suasana gaduh, merusak peralatan kantor, mengganggu lingkungan kerja, serta berpakaian tidak rapi dan berperilaku tidak sopan;

- g. melakukan pungutan dalam bentuk apa pun untuk kepentingan pribadi atau golongan;
- h. menolak tugas yang menjadi kewajibannya sebagai Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota;
- i. merusak, menghilangkan, atau memalsukan surat/dokumen yang sah;
- j. merusak atau menghilangkan barang milik negara yang menimbulkan kerugian negara akibat dari kelalaian atau kesengajaan;
- k. melakukan perbuatan asusila, baik dalam bentuk perbuatan, perkataan, maupun tulisan;
- l. menggunakan nama, lambang, dan kop surat DPR atau Sekretariat Jenderal DPR tidak sesuai dengan peruntukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. menggunakan ruangan, bangunan, dan sarana lain di lingkungan DPR tanpa izin dari pejabat yang berwenang di Sekretariat Jenderal DPR;
- n. menyebarkan gambar, tulisan, dan ideologi yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. merangkap status sebagai Tenaga Ahli atau Staf Administrasi Anggota pada Anggota lain, Alat Kelengkapan Dewan lain, atau Fraksi lain;
- p. merangkap pekerjaan atau tugas pada instansi/lembaga lain khusus bagi Tenaga Ahli Alat Kelengkapan Dewan; dan
- q. memalsukan tanda tangan Anggota atau orang lain.

Bagian Kelima

Sanksi Administrasi

Pasal 45

- (1) Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan/atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dikenai sanksi:
 - a. teguran dan/atau peringatan;
 - b. penggantian kerugian akibat kerusakan atau kehilangan barang milik negara sebagai akibat kelalaian atau kesengajaan berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal DPR; dan/atau

- c. pemberhentian sebagai Tenaga Ahli atau Staf Administrasi Anggota.
- (2) Tenaga Ahli dan/atau Staf Administrasi Anggota yang melanggar ketentuan kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf c dan Pasal 44 huruf k dikenai sanksi berdasarkan Peraturan DPR yang mengatur mengenai kode etik Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota.
 - (3) Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota yang melanggar ketentuan Pasal 44 huruf c, huruf d, huruf g, huruf i, huruf j, huruf n, dan huruf q dikenai sanksi administrasi berupa pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
 - (4) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c dilakukan oleh Anggota, pimpinan Alat Kelengkapan Dewan, atau pimpinan Fraksi.
 - (5) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Sekretariat Jenderal DPR.

BAB VII PEMBERHENTIAN

Pasal 46

- (1) Tenaga Ahli Anggota dan Staf Administrasi Anggota diberhentikan oleh Anggota yang bersangkutan.
- (2) Tenaga Ahli Alat Kelengkapan Dewan diberhentikan oleh pimpinan Alat Kelengkapan Dewan.
- (3) Tenaga Ahli Fraksi diberhentikan oleh pimpinan Fraksi.

Pasal 47

- (1) Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota dapat diberhentikan karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c jika:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Tenaga Ahli dan Staf Administrasi

- Anggota selama 1 (satu) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;
- b. melanggar ketentuan perundang-undangan dan kode etik Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota;
 - c. merangkap menjadi Tenaga Ahli atau Staf Administrasi Anggota pada Anggota, Alat Kelengkapan Dewan, atau Fraksi lain; atau
 - d. Anggota yang bersangkutan meninggal dunia atau berhenti sebagai Anggota.
- (3) Terhadap Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, diberi pesangon sesuai dengan keputusan Badan Urusan Rumah Tangga.

Pasal 48

- (1) Pemberhentian Tenaga Ahli atau Staf Administrasi Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a dan huruf b, serta ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan berdasarkan rekomendasi dari Anggota, pimpinan Alat Kelengkapan Dewan, atau pimpinan Fraksi dengan mengusulkan kepada Sekretaris Jenderal untuk ditetapkan pemberhentiannya.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui keputusan Sekretaris Jenderal paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak rekomendasi pemberhentian diterima oleh Sekretaris Jenderal.
- (3) Keputusan Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Anggota, pimpinan Alat Kelengkapan Dewan, atau pimpinan Fraksi, serta Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota yang bersangkutan.

Pasal 49

- (1) Pemberhentian Tenaga Ahli atau Staf Administrasi Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf d dilakukan oleh Sekretaris Jenderal yang ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Jenderal.
- (2) Keputusan Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diketahui Anggota yang bersangkutan meninggal dunia atau berhenti sebagai Anggota.

Pasal 50

Terhadap Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota yang diberhentikan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa keanggotaan Anggota, tidak dapat dilakukan penggantian dengan Tenaga Ahli atau Staf Administrasi Anggota yang baru.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

- (1) Tenaga Ahli Anggota dan Staf Administrasi Anggota yang diangkat berdasarkan Keputusan Badan Urusan Rumah Tangga DPR Nomor 11/BURT/DPR RI/I/2011--2012 tentang Penetapan Pedoman Pengelolaan Tenaga Ahli dan Asisten Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dapat dipekerjakan kembali oleh Anggota terpilih untuk masa keanggotaan tahun 2014--2019 terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2014 dengan ketentuan:
 - a. direkomendasikan oleh Anggota yang bersangkutan kepada Sekretaris Jenderal; dan
 - b. disertai surat pernyataan bermeterai bahwa Tenaga Ahli Anggota dan Staf Administrasi Anggota telah dipekerjakan.
- (2) Tenaga Ahli Fraksi yang diangkat berdasarkan Keputusan Badan Urusan Rumah Tangga DPR Nomor 11/BURT/DPR RI/I/2011--2012 tentang Penetapan Pedoman Pengelolaan Tenaga Ahli dan Asisten Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dapat dipekerjakan kembali oleh Fraksi untuk masa keanggotaan tahun 2014--2019 terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2014 dengan ketentuan:
 - a. direkomendasikan oleh pimpinan Fraksi yang bersangkutan kepada Sekretaris Jenderal; dan
 - b. disertai surat pernyataan bermeterai bahwa Tenaga Ahli Fraksi telah dipekerjakan.
- (3) Tenaga Ahli Alat Kelengkapan Dewan yang diangkat berdasarkan Keputusan Badan Urusan Rumah Tangga DPR Nomor 11/BURT/DPR RI/I/2011--2012 tentang Penetapan Pedoman Pengelolaan Tenaga Ahli dan Asisten Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dapat dipekerjakan kembali oleh Alat Kelengkapan Dewan

untuk masa keanggotaan tahun 2014--2019 terhitung sejak terbentuknya Alat Kelengkapan Dewan dengan ketentuan:

- a. direkomendasikan oleh pimpinan Alat Kelengkapan Dewan yang bersangkutan kepada Sekretaris Jenderal; dan
- b. disertai surat pernyataan bermeterai bahwa Tenaga Ahli Alat Kelengkapan Dewan telah dipekerjakan.

(4) Tenaga Ahli Anggota dan Staf Administrasi Anggota yang telah dipekerjakan sejak tanggal 1 Oktober 2014 oleh Anggota masa keanggotaan 2014--2019 dapat diangkat dengan ketentuan:

- a. direkomendasikan oleh Anggota yang bersangkutan kepada Sekretaris Jenderal; dan
- b. disertai surat pernyataan bermeterai bahwa Tenaga Ahli Anggota dan Staf Administrasi Anggota telah dipekerjakan.

(5) Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota yang dipekerjakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Jenderal.

(6) Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota yang dipekerjakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) ditetapkan dalam jumlah yang sama dengan Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota DPR RI masa keanggotaan 2009-2014 sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2014.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Pada saat Peraturan ini berlaku, Keputusan Badan Urusan Rumah Tangga DPR Nomor 11/BURT/DPRI/I/2011-2012 tentang Penetapan Pedoman Pengelolaan Tenaga Ahli dan Asisten Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 53

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

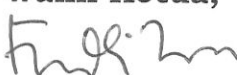
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 November 2014

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

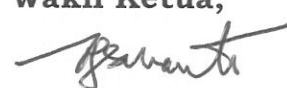
Ketua,


Setya Novanto

Wakil Ketua,


Fadli Zon

Wakil Ketua,


Agus Hermanto

Wakil Ketua,

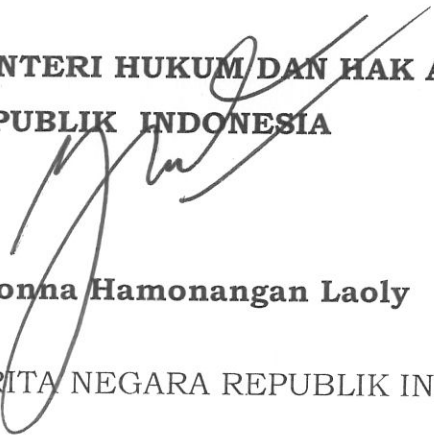

Taufik Kurniawan

Wakil Ketua,


Fahri Hamzah

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal ...22 Desember 2014

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**


Yasonna Hamonangan Laoly

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ..1946
2014